



**P U T U S A N**  
Nomor 42/ Pid. Sus/ 2017/ PT BGL.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **RATAMA DWI SAPUTRA Alias TAMA Bin MIRHAN BACHTIAR** ;-----  
Tempat Lahir : Bengkulu ;-----  
Umur/Tanggal Lahir: 23 Tahun/23 Oktober 1993;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Jl. Merawan 03 No.11 Rt.022 Rw.006, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Karyawan PT.Philip Cabang Bengkulu ;-----

-----Terdakwa ditangkap berdasarkan:-----

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/III/2017/BNNP tanggal 18 Maret 2017, sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;-----
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Jangkap /11.a/III/2017/BNNP sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 ;-----

-----Selanjutnya Terdakwa ditahan dalam ruamh tahanan di Lembaga Permasyarakatan Klas II A Bentiring, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:-----

1. Penyidik BNNP berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/11/III/2017/BNNP tanggal 24 Maret 2017, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:Kep-40/N.7.4/Euh.1/04/2017 tanggal 10 April 2017, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 ;-----



3. Perpanjangan Penahanan Penyidik BNNP berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor:Sp.Jang Han/11.a/IV/2017/BNNP tanggal 13 April 2017, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;-----
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor :PRINT-274/N.7.10 /Euh.2 /05/2017 tanggal 22 Mei 2017, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor: 270/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 08 Juni 2017, sejak tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017;-----
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 19 Juni 2017, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 64/Pen.Pid/2017/PT.BGL tanggal 18 Agustus 2017, sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;-----
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 64/Pen.Pid/2017/PT.BGL tanggal 04 September 2017, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017;-----

-----Terdakwa pada tingkat banding, telah memberi kuasa kepada Penasihat Hukum: **1.A.YAMIN, SH,MH., 2.YEVITA LESTIAWATI, SH., 3.BETI METRI, SH., 4.SUSTIMAWATI,SH. 5.FERY OKTA TRINANDA, SH.,** Para Advokat pada LBH.Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Aspirasi Rakyat (GEMPAR) berkedudukan di Jalan Timur Indah 2 Gang 3 Nomor 45 A, Rt.13 Rw.05, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Agustus 2017 ;-----

-----Pengadilan Tinggi tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 08 Agustus 2017, Nomor: 272/Pid.Sus/2017/PN Bgl. atas nama Terdakwa Ratama Dwi Saputra alias Tama Bin Mirhan Bachtiar ;-----



-----Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 42 /Pen. Pid.Sus/2017/PT BGL. tanggal 07 September 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 30 Mei 2017, No. Reg. Perkara: PDM-138/Bkl/05/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:-----

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa Ratama Dwi Saputra alias Tama Bin Mirhan Bachtiar pada hari Sabtu Tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Merawan Raya di depan gang Merawan 4 kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal saat terdakwa berada di Jalan Merawan Raya di depan Gang Merawan 4 kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu dengan maksud akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dimana terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada sdr. Dodi (DPO) yang telah memesannya terlebih dahulu dengan terdakwa selanjutnya sdr. Dodi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.-----

Bahwa sebelum melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan sdr. Dodi (DPO) terdakwa pada hari Jum'at Tanggal 17 Maret 2017 sekitar jam 21.00 wib bertemu dengan saksi Marta Yusuf Bin Martawi (dilakukan penuntutan terpisah) di Guest House Rane Pasar Pedati Bengkulu Tengah dan saat itu terdakwa mengatakan untuk dicarikan narkotika jenis sabu dan ada uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu lalu terdakwa bersama saksi Marta Yusuf Bin Martawi pergi menemui saksi Dede Kurniawan Bin Mudayat (dilakukan penuntutan perkara terpisah) di Ruko daerah kelurahan Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu setelah bertemu dengan saksi Dede Kurniawan, saksi Marta Yusuf Bin Martawi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dede Kurniawan Bin Mudayat sedangkan sisa uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disimpan oleh saksi Marta Yusuf Bin Martawi sebagai keuntungan jual beli narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi Dede Kurniawan Bin Mudayat, setelah menerima uang dari terdakwa dan saksi Marta Yusuf lalu menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan saksi Marta Yusuf Bin Martawi dimana narkoba jenis sabu yang terbungkus kotak rokok Sampoerna tersebut diletakkan di sebelah Ruko.-----

Bahwa terdakwa selanjutnya ditangkap oleh saksi Meksiko, saksi Wandi Ruslan dan saksi Hendra Kusuma yang ketiganya merupakan Anggota dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu di di Jalan Merawan Raya di depan gang Merawan 4 kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu dan saat itu langsung melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket kecil kristal bening Narkoba golongan I jenis sabu ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Yuong Duos warna hitam dengan nomor telkomsel 081279527643.

Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kristal bening Narkoba golongan I jenis sabu dikirim ke PT. Pegadaian Cabang Bengkulu dan Balai POM Bengkulu untuk dilakukan penimbangan dan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 269/ 10687.00/2017 Tanggal 23 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Joni Rahadian sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditanda tangani oleh Busra Adrianto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Bengkulu dengan hasil penimbangan :-----

- 1 (satu) paket yang berisi serbuk putih dan terbungkus plastik bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu. Berat kotor = 0, 16 gram, berat bersih = 0, 03 gram. Disisihkan menjadi 1. POM : 0,03 gram, 2. Sisa : 1 (satu) plastik bening-----

2. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor : PM.01.05.89.03.17.0712 Tanggal 24 Maret 2017 yang diuji dan ditanda tangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Penguji dan diketahui dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Dra.Firni, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Barang bukti bentuk : serbuk, kristal. Warna : putih, bening. Bau : Normal.



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Adapun terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu dan ganja tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

#### **ATAU**

#### **KEDUA :**

Bahwa terdakwa Ratama Dwi Saputra alias Tama Bin Mirhan Bachtiar pada hari Sabtu Tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Merawan Raya di depan gang Merawan 4 kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Jum'at Tanggal 17 Maret 2017 sekitar jam 21.00 wib bertemu dengan saksi Marta Yusuf Bin Martawi (dilakukan penuntutan terpisah) di Guest House Rane Pasar Pedati Bengkulu Tengah dan saat itu terdakwa mengatakan untuk dicarikan narkotika jenis sabu dan ada uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu lalu terdakwa bersama saksi Marta Yusuf Bin Martawi pergi menemui saksi Dede Kurniawan Bin Mudayat (dilakukan penuntutan perkara terpisah) di Ruko daerah kelurahan Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu setelah bertemu dengan saksi Dede Kurniawan, saksi Marta Yusuf Bin Martawi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dede Kurniawan Bin Mudayat sedangkan sisa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disimpan oleh saksi Marta Yusuf Bin Martawi sebagai keuntungan jual beli narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi Dede Kurniawan Bin Mudayat, setelah menerima uang dari terdakwa dan saksi Marta





Yusuf lalu menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan saksi Marta Yusuf Bin Martawi dimana narkoba jenis sabu yang terbungkus kotak rokok Sampoerna tersebut diletakkan di sebelah Ruko.

Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Meksiko, saksi Wandi Ruslan dan saksi Hendra Kusuma yang ketiganya merupakan Anggota dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu di di Jalan Merawan Raya di depan gang Merawan 4 kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu dan saat itu langsung melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil kristal bening Narkoba golongan I jenis sabu ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy yuong Duos warna hitam dengan nomor telkomsel 081279527643

Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kristal bening Narkoba golongan I jenis sabu dikirim ke PT. Pegadaian Cabang Bengkulu dan Balai POM Bengkulu untuk dilakukan penimbangan dan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 269/ 10687.00/2017 Tanggal 23 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Joni Rahadian sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditanda tangani oleh Busra Adrianto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Bengkulu dengan hasil penimbangan :
  - 1 (satu) paket yang berisi serbuk putih dan terbungkus plastik bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu. Berat kotor = 0, 16 gram, berat bersih = 0, 03 gram. Disisihkan menjadi 1. POM: 0,03 gram, 2. Sisa : 1 (satu) plastik bening
2. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor : PM.01.05.89.03.17.0712 Tanggal 24 Maret 2017 yang diuji dan ditanda tangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Penguji dan diketahui dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Dra.Firni, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian sebagai berikut :
  - Barang bukti bentuk : serbuk, kristal. Warna : putih, bening. Bau : Normal.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).-----



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 03 Agustus 2017, No. Reg. Perkara : PDM – 138/Bkl/05/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa Ratama Dwi Saputra alias Tama Bin Mirhan Bachtiar** bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa Ratama Dwi Saputra alias Tama Bin Mirhan Bachtiar** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dipotong selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket berisi serbuk putih terbungkus plastik bening diduga narkotika golongan I jenis sabu;
  - 1(satu) unit handphone Samsung Galaxy Young Duos warna hitam berikut simcard telkomsel dengan nomor 081279527643 Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **Ratama Dwi Saputra als.Tama Bin Mirhan Bachtiar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun, denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket berisi serbuk putih dibungkus plastik bening diduga narkotika golongan I jenis sabu;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Young Duos warna hitam berikut simcard telkomsel dengan nomor 081279527643,**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 18/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bgl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 18/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bgl. tanggal 14 Agustus 2017;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Agustus 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 18/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bgl. dan permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2017, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 18/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bgl. ;-----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 September 2017 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 September 2017, sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor: 18/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bgl.;-----





-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengajuan Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 September 2017;

-----Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: W.8.U1/2987/HN/III/2017, tertanggal 18 Agustus 2017, yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang upaya hukum Banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga dengan demikian permintaan banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, tertanggal 06 September 2017 pada pokoknya Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Ratama Dwi Saputra alias Tama Bin Mirhan Bachtiar tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maupun Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Ratama Dwi Saputra alias Tama Bin Mirhan Bachtiar dari segala tuntutan pemidanaan;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Ratama Dwi Saputra alias Tama Bin Mirhan Bachtiar dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik, harkat, martabat Terdakwa Ratama Dwi Saputra alias Tama Bin Mirhan Bachtiar ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Dengan dasar alasan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili  
Perkara a quo di PN.Bengkulu telah melakukan :-----

- Kekhilafan dalam memberikan putusan karena fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan salah menafsirkan pasal yang dikenakan, karena Sdr.DODI petugas BNN Propinsi Bengkulu tidak pernah dihadirkan ke muka persidangan, sehingga keterangan jadi kabur/tidak jelas, padahal alasan Terdakwa menyimpan dan memiliki sabu adalah untuk digunakan sendiri dikarenakan diajak Sdr.DODI untuk menggunakan narkoba, fakta-fakta ini diperoleh dari :-----

1. Keterangan saksi MEKSIKO, S.IKom. dan saksi WANDI RUSLAN serta saksi HENDRA KUSUMA, SE di bawah sumpah menerangkan, bahwa sudah jelas Terdakwa diajak memakai sabu oleh Sdr.DODI petugas BNN, sehingga jelas bila Terdakwa adalah pemakai, namun karena urine Terdakwa negatif, Terdakwa dijerat sebagai kurir dan pengedar narkoba;-----
2. Keterangan saksi MARTA YUSUF di bawah sumpah menerangkan, bahwa oknum BNN (undercover dari BNN) tidak mendapat target pengedar sabu yang besar, sehingga mengorbankan Terdakwa, saksi MARTA YUSUF serta saksi DODI dan menjerat dengan pasal kurir dan pengedar narkoba, padahal Terdakwa tidak pernah menjadi kurir apalagi mengedarkan narkoba ;-----
3. Keterangan saksi DEDE ditambah keterangan saksi MARTA YUSUF di bawah sumpah menerangkan oknum BNN memaksakan alur cerita, padahal saksi tidak mengenal Terdakwa, maka layak bila Terdakwa dibebaskan, karena dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti ;-----

- Kekeliruan yang nyata dari Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, karena:

1. Keterangan saksi MEKSIKO, S.IKom dan saksi WANDI RUSLAN serta HENDRA KUSUMA, SE menerangkan, bahwa uang untuk beli sabu berasal dari DODI dan DODI adalah orang yang mengajak Terdakwa beli sabu, Terdakwa dijebak untuk memakai sabu, harusnya Sdr.DODI jadi Tersangka Utama;-----
2. Di persidangan Terdakwa dapat membuktikan, bahwa kepemilikan Narkoba Golongan I dimiliki dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan bersama Sdr.DODI dan WANDI RUSLAN



(Anggota BNN Propinsi Bengkulu) serta bersama saksi MARTA YUSUF;-----

3. Penyidik BNN Propinsi Bengkulu melimpahkan BAP Terdakwa kepada JPU terkesan dipaksakan dan tidak melakukan penegakan hukum yang benar, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dan dijerat dengan pasal pengedar atau kurir sabu;-----
4. Sesuai Pasal 191 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 6 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak);-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu memperhatikan Memori Banding Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang dikemukakan oleh Terdakwa di dalam Memori Bandingnya adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, ternyata Terdakwa bukanlah pengguna atau pecandu narkoba jenis shabu, akan tetapi berperan sebagai orang yang membeli 1 (satu) paket kecil shabu yang terbungkus plastik kecil seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dari saksi DEDE KURNIAWAN selaku Penjual melalui saksi MARTA YUSUF BIN MARTAWI; -----

-----Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana termuat dalam pertimbangannya yang menyatakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Terdakwa telah berperan sebagai Pembeli 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu Rupiah) dari saksi DEDE KURNIAWAN selaku Penjual melalui saksi MARTA YUSUF BIN MARTAWI selaku Perantara Jual Beli ;-----
2. Bahwa benar Terdakwa datang menemui saksi MARTA YUSUF Bin MARTAWI di tempat kerja Terdakwa di Guest House Rane di Sungai Hitam, Kota Bengkulu Tengah dan meminta tolong dibelikan shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa bersama-sama saksi MARTA YUSUF Bin MARTAWI pergi ke daerah



Semarang dekat Simpang Tiga Bentiring untuk membeli shabu kepada saksi DEDE KURNIAWAN ;-----

3. Bahwa benar setelah bertemu saksi DEDE KURNIAWAN, Saksi MARTA YUSUF bin MARTAWI menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) yang diterima dari Terdakwa kepada saksi DEDE KURNIAWAN, kemudian saksi DEDE KURNIAWAN menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika shabu yang terbungkus plastik bening kepada saksi MARTA YUSUF Bin MARTAWI, lalu saksi MARTA YUSUF Bin MARTAWI menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa;-----
4. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah membeli shabu dari saksi DEDE KURNIAWAN seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) melalui perantara saksi MARTA YUSUF Bin MARTAWI ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena dalam Putusan tersebut telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga diperoleh fakta atas kebenaran perbuatan Terdakwa tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama adalah Putusan yang telah didasari dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga tidak ada kekeliruan dalam pertimbangan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam Putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor Nomor: 272/Pid.Sus/2017/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2017 yang



dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dikuatkan; -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 21 jo.Pasal 27 ayat (1) dan (2) jo.Pasal 193 ayat (2) b jo.Pasal 242 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Mengingat Pasal 21 jo.Pasal 27 jo.Pasal 193 ayat (2) huruf b jo.Pasal 241 jo. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 08 Agustus 2017, Nomor 272/Pid.Sus/2017/PN Bgl. yang dimintakan Banding;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat Banding, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **SELASA, tanggal 10 Oktober 2017** oleh kami **IMAN GULTOM, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis dengan **TURSINAH AFTIANTI, S.H., MH.** dan **BAHTRA YENNI WARITA, S.H., MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 42/Pen.Pid.Sus/2017/PT.BGL, tanggal 07 September 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari: **KAMIS, tanggal 12 OKTOBER 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **SUPRAN SUBLI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri TERDAKWA dan TIM PENASIHAT HUKUM TERDAKWA serta JAKSA PENUNTUT UMUM.-----

**Hakim Ketua Majelis,**

**IMAN GULTOM, S.H.,M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**TURSINAH AFTIANTI, S.H.,M.H.**

**BAHTRA YENNI WARITA, S.H.,M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**SUPRAN SUBLI, SH**